



**P E N E T A P A N**

**Nomor 149/Pdt. P/2024/PN Kln**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

**M. GALIH DWI SAPUTRO**, alamat Duwet RT 15/RW 06, Ngawen, Klaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan di persidangan hari Kamis tanggal 26 September 2024 dari Pemohon untuk mencabut permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ini merupakan perkara permohonan maka permohonan pencabutan ini dilakukan didalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon maka menurut Hakim pencabutan perkara ini beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, Pemohon sebagai pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban membayar biaya yang akan disebutkan didalam amar penetapan nanti ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kln dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

*Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN. Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp145.000,00(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigid Indarto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

Sigid Indarto, S.H.

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- PNBP panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp145.000,00(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Kln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)